



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yakob Bari Alias Yopi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F.Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Terdakwa Yakob Bari Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI bersalah melakukan tindak Pidana "**Perbuatan Cabul Anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun denda paling banyak Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah); --

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa **YAKOB BARI Alias YOPI** pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai dengan hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong dan berlanjut hingga ke pulau Doom tepatnya dirumah kerabat terdakwa yaitu rumah milik saudara BONGSO atau setidaknya-tidaknya waktu lain di tahun 2020 setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk** anak korban ENJELIKA MUGU Alias ENJEL **untuk melakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 15.30 wit terdakwa dan anak korban berkomunikasi melalui pesan inbox dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



janjian ketemu disekitar di kompleks Malanu kelapa 2 pada pukul 19.00 wit dan sekitar pukul 20.30 wit anak korban pergi keluar dari rumah tanpa meminta ijin kepada kedua orang tua anak korban untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu anak korban, setelah bertemu tersangka dan anak korban duduk berpacaran hingga sekitar pukul 23.00 wit lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "SA MO PULANG, NANTI BAPA DENGAN MAMA CARI SA" lalu terdakwa memegang tangan kanan anak korban sambil mengatakan "SABAR DULU, SABAR" lalu anak korban katakan "AH SA PULANG SUDAH" namun terdakwa mengatakan "INI SU JAM BERAPA ENJEL, INI NANTI KO DAPA PUKUL INI" dan anak korban katakan "SA PULANG SAJA, BIAR SA DAPA PUKUL DARI SA MAMA DENGAN SA BAPA SAJA YANG PENTING SA PULANG" namun terdakwa tetap memegang tangan anak korban sambil mengatakan "TONG DUA NAIK TAKSI SUDAH BARU TONG DUA KE YOHAN" lalu anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk naik taksi menuju ke kompleks Yohan, saat tiba di kompleks Yohan tersangka mengajak anak korban ke salah satu rumah warga yang mana di depan rumah tersebut ada sebuah pondok dan dipondok itulah anak korban dan terdakwa duduk berpacaran sampai hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit anak korban berkata kepada terdakwa "TONG PULANG SUDAH, NANTI KALO BAPA DONG TANYA NANTI SA BILANG SA TIDUR DITEMAN SAJA" lalu terdakwa mengatakan "SABAR TONG KE DOM DULU" dan anak korban pun menuruti kemauan terdakwa kemudian anak korban bersama terdakwa naik taksi menuju ke halte Dom selanjutnya menuju ke pulau Doom, saat di Doom terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah salah seorang keluarga terdakwa yaitu rumah milik saudara BONGSO dan saat dirumah tersebut anak korban dan terdakwa bersama beberapa orang dalam rumah itu sambil menonton TV sekitar pukul 07.30 wit kemudian anak korban masuk ke dalam salah satu kamar dan tertidur namun beberapa saat kemudian anak korban sempat merasa ada yang meraba kemaluan anak korban sehingga anak korban terbangun dan melihat terdakwa sudah ada dalam posisi baring disamping anak korban sementara tangan kanannya masuk ke dalam celana sambil meraba dan menyentuh kemaluan anak korban menggunakan jari tangannya, lalu anak korban memukul terdakwa sambil mendorongnya dan anak korban bangun meninggalkan tersangka dan pergi duduk diruang makan sambil mengobrol dengan anggota keluarga yang lain dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



sekitar pukul 11.30 wit terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban membaca pesan inbox yang mana isi pesan tersebut keluarga anak korban sedang mencari-cari keberadaan anak korban lalu sekitar pukul 12.30 wit anak korban dan terdakwa tidur berdampingan hingga sekitar pukul 18.30 wit anak korban dan terdakwa bangun lalu anak korban sempat keluar ke kamar kecil lalu kembali ke dalam kamar tidur dan kembali baring disamping terdakwa kemudian anak korban dan terdakwa saling berciuman mulut sambil terdakwa berkata "ENJEL SA MO KAS PICA KO PERAWAN" lalu anak korban berkata "AH KO GILA KAH, SA TAKUT SA BAPA NANTI MARAH SA" dan saat itu terdakwa menarik turun celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan mulai menindih anak korban dari atas sambil mengarahkan kemaluannya pada kemaluan anak korban namun sesaat sebelum kemaluan terdakwa menyentuh kemaluan anak korban, tiba-tiba salah seorang kerabat terdakwa yang hendak masuk ke dalam kamar sehingga anak korban segera mendorong terdakwa menjauh lalu anak korban dan terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan sekitar pukul 21.00 wit saudari LEVI menelpon dan menanyakan posisi anak korban lalu anak korban memberitahukan posisi anak korban dan tersangka berada di pulau Doom, kemudian sekitar pukul 22.00 wit saudari LEVI kembali menelpon dan menyuruh terdakwa dan anak korban menyebrang ke halte Doom untuk mengambil uang makan akhirnya terdakwa dan anak korban berangkat ke Sorong dan ketika tiba di halte Doom Sorong ternyata saudari LEVI dan beberapa orang anggota keluarga dari anak korban mengamankan terdakwa dan anak korban dan membawa ke kantor polisi;

▪ Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 /470/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendy Siagian, Sp.OG dokter pemeriksa di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut:

#### **Hasil pemeriksaan didapati :**

1. Korban katang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan: selaput darah utuh;

#### **Kesimpulan :**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan enam belas tahun ini disimpulkan bahwa **selaput dara utuh**;

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 9271-LT-25112015-0030 bahwa di **SORONG** pada tanggal DUA PULUH DUA JULI tahun DUA RIBU TIGA telah lahir ENJELIKA MUGU anak ke EMPAT, PEREMPUAN DARI AYAH CHRISTIAN MUGU DAN IBU INSIANA MERI ARESI, sehingga anak korban masih berumur 16 ( Enam Belas ) tahun dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **YAKOB BARI Alias YOPI** pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai dengan hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong dan berlanjut hingga ke pulau Doom tepatnya dirumah kerabat terdakwa yaitu rumah milik saudara BONGSO atau setidaknya-tidaknya waktu lain di tahun 2020 setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yaitu anak korban ENJELIKA MUGU Alias ENJEL tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu di luar pernikahan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 15.30 wit terdakwa dan anak korban berkomunikasi melalui pesan inbox dan janji ketemu disekitar di kompleks Malanu kelapa 2 pada pukul 19.00 wit dan sekitar pukul 20.30 wit anak korban pergi keluar dari rumah tanpa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ijin kepada kedua orang tua anak korban untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu anak korban, setelah bertemu tersangka dan anak korban duduk berpacaran hingga sekitar pukul 23.00 wit lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "SA MO PULANG, NANTI BAPA DENGAN MAMA CARI SA" lalu terdakwa memegang tangan kanan anak korban sambil mengatakan "SABAR DULU, SABAR" lalu anak korban katakan "AH SA PULANG SUDAH" namun terdakwa mengatakan "INI SU JAM BERAPA ENJEL, INI NANTI KO DAPA PUKUL INI" dan anak korban katakan "SA PULANG SAJA, BIAR SA DAPA PUKUL DARI SA MAMA DENGAN SA BAPA SAJA YANG PENTING SA PULANG" namun terdakwa tetap memegang tangan anak korban sambil mengatakan "TONG DUA NAIK TAKSI SUDAH BARU TONG DUA KE YOHAN" lalu anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk naik taksi menuju ke kompleks Yohan, saat tiba di kompleks Yohan tersangka mengajak anak korban ke salah satu pondok dan anak korban bersama terdakwa duduk berpacaran sampai hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit anak korban berkata kepada terdakwa "TONG PULANG SUDAH, NANTI KALO BAPA DONG TANYA NANTI SA BILANG SA TIDUR DITEMAN SAJA" lalu terdakwa mengatakan "SABAR TONG KE DOM DULU" dan anak korban pun menuruti kemauan terdakwa kemudian anak korban bersama terdakwa naik taksi menuju ke halte Dom selanjutnya menuju ke pulau Doom, saat di Doom terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah salah seorang keluarga terdakwa yaitu rumah milik saudara BONGSO dan saat dirumah tersebut anak korban dan terdakwa bersama beberapa orang dalam rumah menonton TV sekitar pukul 07.30 wit kemudian anak korban masuk ke dalam salah satu kamar dan tertidur dan sekitar pukul 21.00 wit saudari LEVI menelpon dan menanyakan posisi anak korban lalu anak korban memberitahukan posisi anak korban dan terdakwa berada di pulau Doom, kemudian sekitar pukul 22.00 wit saudari LEVI kembali menelpon dan menyuruh terdakwa dan anak korban menyeberang ke halte Doom untuk mengambil uang makan akhirnya terdakwa dan anak korban berangkat ke Sorong dan ketika tiba dihalte Doom Sorong ternyata saudari LEVI dan beberapa orang anggota keluarga dari anak korban mengamankan terdakwa dan anak korban dan membawa ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 9271-LT-25112015-0030 bahwa di SORONG pada tanggal DUA PULUH DUA JULI tahun DUA RIBU TIGA telah lahir ENJELIKA MUGU anak ke EMPAT, PEREMPUAN DARI AYAH CHRISTIAN MUGU DAN IBU INSIANA MERI ARESI, sehingga anak korban masih berumur 16 ( Enam Belas ) tahun dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENJELIKA MUGU Alias ENJEL yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perbuatan cabul pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di jalan F. Kalasuat kelapa 2 Malanu Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong selanjutnya di pulau Doom tepatnya di dalam rumah salah satu kerabat terdakwa yaitu saudara Bongso yang dilakukan oleh terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI terhadap anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari orang tua anak korban pada saat itu;
- Bahwa terdakwa dan anak korban berjanjian via handphone untuk bertemu di sekitar kompleks tempat tinggal anak korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk menuju ke kompleks toko Yohan lalu terdakwa mengajak lagi anak korban untuk menuju ke pulau Doom;
- Bahwa saat di dalam rumah salah satu kerabat terdakwa di Doom terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ayah kandung korban yaitu saksi KRISTIAN MUGU;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KRISTIAN MUGU..yang di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di jalan F. Kalasuat kelapa 2 Malanu Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong selanjutnya di pulau Doom tepatnya di dalam rumah salah satu kerabat terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI terhadap anak korban ENJELIKA MUGU Alias ENJEL;

- Bahwa usia anak korban masih 16 (enam belas) tahun saat mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 21.00 wit, saksi sedang dirumah dan menyangka anak korban sedang pergi ke rumah neneknya yang masih satu kompleks saksi lalu pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit anak korban belum pulang akhirnya saksi menyuruh kakak laki-laki anak korban pergi mencari anak korban disekitar kompleks tempat tinggal saksi di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah mencari tidak menemukan keberadaan anak korban, lalu saksi mencari ke beberapa tempat hingga sampai ke daerah Km.12 dan ke malanu kampung namun tidak menemukan keberadaan anak korban dan sekitar pukul 15.00 wit saksi mendapat informasi bahwa semalam anak korban bersama-sama dengan terdakwa sempat menginap di kompleks Yohan lalu sekitar pukul 18.30 wit saksi mendapat info bahwa terdakwa dan anak korban berada di pulau Doom kemudian saksi bersama beberapa orang keluarga pergi menjemput terdakwa dan anak korban dihalte Doom selanjutnya mengamankan terdakwa dan anak korban ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BERTI MUGU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana cabul pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di jalan F. Kalasuat kelapa 2 Malanu Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong selanjutnya di pulau Doom tepatnya di dalam rumah salah satu kerabat terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI terhadap anak korban ENJELIKA MUGU Alias ENJEL;

- Bahwa anak korban merupakan Adik kandung saksi bernama ENJELIKA MUGU biasa dipanggil ENJEL, usianya baru 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit saksi berada dirumah saksi di jalan Malibela Km.12 dihubungi oleh saksi KRISTIAN MUGU dan mengatakan kepada saksi"KO TURUN DULU, TONG PI CARI ADE ENJEL KARNA DIA SU TRA PULANG DARI TADI MALAM" setelah itu saksi pergi ke rumah saksi KRISTIAN MUGU dan menjemput saksi menggunakan sepeda motor di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong lalu pergi mencari keberadaan anak korban diseputaran kompleks tempat tinggal saksi di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong namun tidak temukan lalu melanjutkan mencari ke beberapa tempat hingga sampai ke daerah Km.12 dan ke malanu kampung namun tidak menemukan keberadaan anak korban dan sekitar pukul 15.00 wit mendapat informasi bahwa semalam anak korban bersama dengan terdakwa sempat menginap di kompleks Yohan lalu sekitar pukul 18.30 wit saksi kembali ke kompleks dan saksi mendapat info bahwa terdakwa dan anak korban berada di pulau Doom lalu saksi dan saksi KRISTIAN MUGU bersama dengan beberapa orang keluarga pergi menjemput terdakwa bersama anak korban dihalte Doom selanjutnya mengamankan terdakwa dan anak korban ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di jalan F. Kalasuat kelapa 2 Malanu Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong selanjutnya di pulau Doom tepatnya di dalam rumah salah satu kerabat terdakwa yaitu saudara Bongso yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap anak korban ENJELIKA MUGU Alias ENJEL;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 15.30 wit terdakwa dengan korban berkomunikasi melalui pesan inbox, dalam percakapan tersebut terdakwa dengan korban janji ketemu disekitar kompleks pada pukul 19.00 wit dan sekitar pukul 19.00 wit bertemu dengan anak korban hingga sekitar pukul 23.00 wit lalu terdakwa dan anak korban sepakat untuk pergi ke rumah saudari JESIKA dikompleks bogel Yohan namun tidak ada orang di dalam rumah tersebut akhirnya terdakwa dan anak korban tidur dipondok jualan pinang hingga hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa dan anak korban pergi ke Doom ke rumah kerabat terdakwa yaitu saudara BONGSO dan saat di rumah terdakwa dan anak korban mencoba berhubungan badan layaknya suami istri namun saat itu anak korban menolak kemudian sekitar pukul 21.00 wit saudari LEVI menelpon dan menanyakan posisi keberadaan anak korban dan saat itu anak korban memberitahukan bahwa terdakwa dan anak korban berada di Doom kemudian sekitar pukul 22.00 wit saudari LEVI kembali menelpon dan menyuruh terdakwa dan anak korban menyeberang ke halte Doom di Sorong untuk datang mengambil uang makan, akhirnya terdakwa dan anak korban menyeberang ke Sorong dan saat tiba di halte Doom Sorong saudari LEVI dan beberapa orang anggota keluarga anak korban mengamankan terdakwa anak korban dan ke kantor polisi;

1. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **YAKOB BARI Alias YOPI** pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.30 wit sampai dengan hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Jalan F. Kalasuat Malanu Kelapa 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa Kota Sorong dan berlanjut hingga ke pulau Doom tepatnya dirumah kerabat terdakwa yaitu rumah milik saudara BONGSO telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk** anak korban ENJELIKA MUGU Alias ENJEL **untuk melakukan perbuatan cabul.**
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 15.30 wit terdakwa dan anak korban berkomunikasi melalui pesan inbox dan janji ketemu disekitar kompleks Malanu kelapa 2 pada pukul 19.00 wit
- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 wit anak korban pergi keluar dari rumah tanpa meminta ijin kepada kedua orang tua anak korban untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu anak korban;
- Bahwa benar setelah bertemu terdakwa dan anak korban duduk berpacaran hingga sekitar pukul 23.00 wit lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "SA MO PULANG, NANTI BAPA DENGAN MAMA CARI SA"
- Bahwa benar kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban sambil mengatakan "SABAR DULU, SABAR" lalu anak korban katakan "AH SA PULANG SUDAH" namun terdakwa mengatakan "INI SU JAM BERAPA ENJEL, INI NANTI KO DAPA PUKUL INI" dan anak korban katakan "SA PULANG SAJA, BIAR SA DAPA PUKUL DARI SA MAMA DENGAN SA BAPA SAJA YANG PENTING SA PULANG"
- Bahwa benar terdakwa tetap memegang tangan anak korban sambil mengatakan "TONG DUA NAIK TAKSI SUDAH BARU TONG DUA KE YOHAN" ;
- Bahwa benar lalu anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk naik taksi menuju ke kompleks Yohan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat tiba di kompleks Yohan terdakwa mengajak anak korban ke salah satu rumah warga yang mana di depan rumah tersebut ada sebuah pondok dan dipondok itulah anak korban dan terdakwa duduk berpacaran sampai hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit;
- Bahwa benar anak korban berkata kepada terdakwa "TONG PULANG SUDAH, NANTI KALO BAPA DONG TANYA NANTI SA BILANG SA TIDUR DITEMAN SAJA" lalu terdakwa mengatakan "SABAR TONG KE DOM DULU" dan anak korban pun menuruti kemauan terdakwa kemudian anak korban bersama terdakwa naik taksi menuju ke halte Dom;
- Bahwa benar selanjutnya menuju ke pulau Doom, saat di Doom terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah salah seorang keluarga terdakwa yaitu rumah milik saudara BONGSO dan saat dirumah tersebut anak korban dan terdakwa bersama beberapa orang dalam rumah itu sambil menonton TV sekitar pukul 07.30 wit kemudian anak korban masuk ke dalam salah satu kamar dan tertidur;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian anak korban sempat merasa ada yang meraba kemaluan anak korban sehingga anak korban terbangun dan melihat terdakwa sudah ada dalam posisi baring disamping anak korban sementara tangan kanannya masuk ke dalam celana sambil meraba dan menyentuh kemaluan anak korban menggunakan jari tangannya;
- Bahwa benar anak korban memukul terdakwa sambil mendorongnya dan anak korban bangun meninggalkan terdakwa dan pergi duduk diruang makan sambil mengobrol dengan anggota keluarga yang lain;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 wit terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban membaca pesan inbox yang mana isi pesan tersebut keluarga anak korban sedang mencari-cari keberadaan anak korban;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 wit anak korban dan terdakwa tidur berdampingan hingga sekitar pukul 18.30 wit anak korban dan terdakwa bangun lalu anak korban sempat keluar ke kamar kecil lalu kembali ke dalam kamar tidur dan kembali baring disamping terdakwa kemudian anak korban dan terdakwa saling berciuman mulut sambil terdakwa berkata

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ENJEL SA MO KAS PICA KO PERAWAN" lalu anak korban berkata "AH KO GILA KAH, SA TAKUT SA BAPA NANTI MARAH SA";

- Bahwa benar saat itu terdakwa menarik turun celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan mulai menindih anak korban dari atas sambil mengarahkan kemaluannya pada kemaluan anak korban namun sesaat sebelum kemaluan terdakwa menyentuh kemaluan anak korban, tiba-tiba salah seorang kerabat terdakwa yang hendak masuk ke dalam kamar sehingga anak korban segera mendorong terdakwa menjauh lalu anak korban dan terdakwa masing-masing mengenakan pakaian;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wit saudari LEVI menelpon dan menanyakan posisi anak korban lalu anak korban memberitahukan posisi anak korban dan tersangka berada di pulau Doom;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 wit saudari LEVI kembali menelpon dan menyuruh terdakwa dan anak korban menyebrang ke halte Doom untuk mengambil uang makan;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa dan anak korban berangkat ke Sorong dan ketika tiba dihalte Doom Sorong ternyata saudari LEVI dan beberapa orang anggota keluarga dari anak korban mengamankan terdakwa dan anak korban dan membawa ke kantor polisi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 /470/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendy Siagian, Sp.OG dokter pemeriksa di RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut:

#### **Hasil pemeriksaan didapati :**

1. Korban katang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan: selaput darah utuh;

#### **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan enam belas tahun ini disimpulkan bahwa **selaput dara utuh;**

- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 9271-LT-25112015-0030 bahwa di SORONG pada tanggal DUA PULUH DUA JULI tahun DUA RIBU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA telah lahir ENJELIKA MUGU anak ke EMPAT, PEREMPUAN DARI AYAH CHRISTIAN MUGU DAN IBU INSIANA MERI ARESI, sehingga anak korban masih berumur 16 ( Enam Belas ) tahun dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan Sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang Setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan ke muka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI sebagai orang yang melakukan tindak pidana **Perbuatan cabul Anak dibawah**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



**umur**, dan di persidangan tidak didapatkan “adanya Error in persona “ maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 **Unsur dengan Sengaja:**

Menimbang Bahwa unsur hukum “*dengan Sengaja*” perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian sengaja. Pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum diantaranya adalah dikenal dengan jenis kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) artinya pelaku menghendaki tercapainya suatu akibat atau tujuan yang dikehendakinya itu tercapai sesuai kehendaknya, maka dapat diartikan *terdakwa sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut*. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan anak korban duduk berpacaran hingga sekitar pukul 23.00 wit lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa “SA MO PULANG, NANTI BAPA DENGAN MAMA CARI SA” lalu terdakwa memegang tangan kanan anak korban sambil mengatakan “SABAR DULU, SABAR” lalu anak korban katakan “AH SA PULANG SUDAH” namun terdakwa mengatakan “INI SU JAM BERAPA ENJEL, INI NANTI KO DAPA PUKUL INI” dan anak korban katakan “SA PULANG SAJA, BIAR SA DAPA PUKUL DARI SA MAMA DENGAN SA BAPA SAJA YANG PENTING SA PULANG” namun terdakwa tetap memegang tangan anak korban sambil mengatakan “TONG DUA NAIK TAKSI SUDAH BARU TONG DUA KE YOHAN” lalu anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk naik taksi menuju ke kompleks Yohan, saat tiba di kompleks Yohan terdakwa mengajak anak korban ke salah satu rumah warga yang mana di depan rumah tersebut ada sebuah pondok dan dipondok itulah anak korban dan terdakwa duduk berpacaran sampai hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit anak korban berkata kepada terdakwa “TONG PULANG SUDAH, NANTI KALO BAPA DONG TANYA NANTI SA BILANG SA TIDUR DITEMAN SAJA” lalu terdakwa mengatakan “SABAR TONG KE DOM DULU” dan anak korban pun menuruti kemauan terdakwa kemudian anak korban bersama terdakwa naik taksi menuju ke halte Dom selanjutnya menuju ke pulau Doom,

Menimbang Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



**Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan untuk melakukan perbuatan cabul;**

Menimbang Bahwa terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara ketika di rumah milik saudara BONGSO saat itu anak korban dan terdakwa bersama beberapa orang dalam rumah itu sambil menonton TV sekitar pukul 07.30 wit kemudian anak korban masuk ke dalam salah satu kamar dan tertidur namun beberapa saat kemudian anak korban sempat merasa ada yang meraba kemaluan anak korban sehingga anak korban terbangun dan melihat terdakwa sudah ada dalam posisi baring disamping anak korban sementara tangan kanannya masuk ke dalam celana sambil meraba dan menyentuh kemaluan anak korban menggunakan jari tangannya, lalu anak korban memukul terdakwa sambil mendorongnya dan anak korban bangun meninggalkan terdakwa dan pergi duduk diruang makan sambil mengobrol dengan anggota keluarga yang lain dan sekitar pukul 11.30 wit terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban membaca pesan inbox yang mana isi pesan tersebut keluarga anak korban sedang mencari-cari keberadaan anak korban lalu sekitar pukul 12.30 wit anak korban dan terdakwa tidur berdampingan hingga sekitar pukul 18.30 wit anak korban dan terdakwa bangun lalu anak korban sempat keluar ke kamar kecil lalu kembali ke dalam kamar tidur dan kembali baring disamping terdakwa kemudian anak korban dan terdakwa saling berciuman mulut sambil terdakwa berkata "ENJEL SA MO KAS PICA KO PERAWAN" lalu anak korban berkata "AH KO GILA KAH, SA TAKUT SA BAPA NANTI MARAH SA" dan saat itu terdakwa menarik turun celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan mulai menindih anak korban dari atas sambil mengarahkan kemaluannya pada kemaluan anak korban namun sesaat sebelum kemaluan terdakwa menyentuh kemaluan anak korban, tiba-tiba salah seorang kerabat terdakwa yang hendak masuk ke dalam kamar sehingga anak korban segera mendorong terdakwa menjauh lalu anak korban dan terdakwa masing-masing mengenakan pakaian; --

*Menimbang Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI bersalah melakukan tindak Pidana "**Perbuatan Cabul terhadap Anak** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOB BARI Alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H. Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)